

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data

4.1.1 Latar Belakang Perusahaan

PT. Bank Muamalat, Tbk. Didirikan pada tahun 1412H atau tahun 1991 diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia. Dan melalui kegiatan operasinya pada tanggal 27 syawal 1412H atau tanggal 1 Mei 1992, dengan dukungan eksponen Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari dokumen pendirian saham perseroan senilai Rp. 84 Milyar pada saat penandatanganan akta Pendirian perseroan. Selanjutnya pada acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor diperoleh tambahan komitmen dan masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106 Milyar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi perseroan sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit Macet disekmen korporasi, Bank Muamalatpun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998 rasio pembayaran macet (NPF)

mencapai lebih dari 60%, perseroan mencatat rugi sebesar Rp. 105 Milyar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp. 39,3 Milyar, kurang sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 1 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat oleh karenanya kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa – masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap kru Muamalat. Ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.


Melalui masa-masa yang sulit ini Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota direksi diangkat dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) Resturiksasi asset dan program efisiensi (ii) tidak mengandalkan setoran modal tambahan (iii) tidak melakukan PHK satupun terhadap sumber daya insani yang ada dan dalam pemangkasan biaya, tidak memotong hak kru Muamalat sedikitpun (iv) Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri kru Muamalat menjadi prioritas utama ditahun pertama kepengurusan direksi baru (v) Peletakkan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat sebagai agenda utama ditahun kedua dan (vi) Pembangunan tonggak – tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi

sasaran bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya yang akhirnya membawa bank kota dengan rahmat Allah Rabbul Izzati ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2005 dan seterusnya. <http://www.bankmuamalat.co.id/tentang/profil-muamalat>

4.1.2 Visi Perusahaan dan Misi Perusahaan

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. mempunyai Visi dan Misi perusahaan yang selalu menjadi acuan dalam operasionalnya, yaitu: “Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual serta dikagumi di pasar rasional” Serta memiliki Misi : “Menjadi *Role model* lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi *stake holder*”

4.1.3 Struktur Organisasi



Gambar 4.1 : Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat, Tbk

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Aplikasi Produk Deposito *Mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta

Deposito *mudharabah* merupakan salah satu produk unggulan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta dan pengaplikasiannya sangatlah ditekankan demi menunjang keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang dihasilkan oleh produk *funding* yang lainnya, jika dianalisis secara keseluruhan terkait sistem yang digunakan deposito *mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta telah sesuai standar Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam menjamin ke-syariahan lembaga keuangan syariah di Indonesia, dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 dan dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999 ditambah lagi dengan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang di miliki oleh Bank Muamalat dan di bentuk berdasarkan surat keputusan DSN No. 3 tahun 2000, dijelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bersangkutan, dimana penempatannya atas persetujuan DSN. Maka akan sangat kecil kemungkinan terjadi adanya praktik *riba*, sebab sistem bagi hasil yang dimaksud dalam peraturan DSN tentang deposito syariah, dalam hal ini Deposito *mudharabah* tidak bertentangan dengan *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*.

Peneliti menjelaskan aplikasi deposito mudharabah dengan membagi kedalam 4 hal yang perlu dicermati yaitu :

1. Gambaran Umum Produk

Deposito mudharabah adalah investasi penanaman modal di bank syariah yang akan diteruskan pada sektor usaha halal dengan prinsip keuntungan berupa *bagi hasil* bukan bunga. Jika pada bank konvensional bunganya tetap, misal 6% dikali jumlah uang yang didepositokan maka pada deposito bank syariah nilainya tidak tetap, bergantung pada besarnya keuntungan yang didapatkan bank dalam jangka waktu tertentu. Pilihan jangka yang telah ditetapkan oleh bank muamalat yaitu waktu fleksibel 1, 3, 6 dan 12 bulan, dan akan menggunakan sistem *Roll Over* yaitu jangka waktu dapat diperpanjang secara otomatis.

2. Mekanisme Pengajuan Nasabah Deposito *Mudharabah*

Menurut informan Anita Mega Utami mengatakan : “ Di awal kali pengajuan deposito *mudharabah* nasabah kepada bank untuk pembukaan rekening deposito adalah dengan cara mendatangi *Costumer service* untuk pengkalsifikasian nasabah, klasifikasi nasabah terdapat dua macam yaitu ; nasabah *Prime* dan nasabah *Counter*, nasabah *Prime* adalah nasabah yang memiliki dana diatas Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), sedangkan nasabah *counter* adalah nasabah yang memiliki dana Rp 5.000.000,00 - Rp

100.000.000,00 (*lima juta rupiah sampai seratus juta rupiah*), setelah pengklasifikasian selesai maka nasabah nantinya di tujukan ke bagian yang di tunjuk, bila nasabah tergolong *prime* maka akan ditujukan ke *Marketing funding* sedangkan bila nasabah *Counter* maka cukup *Costumer service* yang akan memprosesnya, maka setelah itu proses bagian yang ditunjuk akan menjelaskan tentang prosedur pembukaan rekening deposito *mudharabah* dan membuat kesepakatan untuk nantinya ditaati bersama ketika dana deposito tersebut di kelola oleh bank, hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerugian diantara kedua belah pihak disinilah peranan marketing funding dan costumer service sangat diperlukan”.

Nasabah *prime* mendapat kelebihan tawar menawar dalam penentuan nisbah sedangkan nasabah *counter* hanya mengacu pada perhitungan nisbah *counter*, dapat dikatakan nisbah yang diperoleh nasabah *prime* cenderung lebih tinggi di banding nasabah *counter*, karena prinsip bank mengacu pada “ *High risk high return*” adapun penentuan bagi hasil terhitung 30 hari setelah penempatan dana dan pengambilan dana dapat dilakukan dengan jenjang waktu (1, 3, 6, 12 bulan) jika nasabah tidak mengambil dananya dari waktu yang ditentukan maka nasabah akan di hubungi oleh pihak bank untuk melanjutkan investasi tersebut atau menutup rekening tersebut.



Gambar 4.2: Skema Transaksi Deposito *Mudharabah*

Keterangan Gambar : Semua nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta dapat mengikuti program deposito ini, yaitu nasabah perorangan yang usia 18 tahun ke atas dan Institusi yang memiliki legalitas badan, kemudian jangan lupa membawa persyarata berupa materai 6000 dan menyerahkan dana minimal untuk pembukaan rekening deposito mudharabah sebesar Rp 5.000.000 atau untuk USD senilai \$1000 kemudian membawa KTP atau Passpor , jika anda institusi dilengkapi dengan NPWP , SIUP, SKD, dll serta data data pengurus perusahaan.

3. Nisbah

Nisbah adalah besaran bagi hasil antara nasabah dan pihak bank. Nilainya berbeda-beda tergantung lamanya jangka waktu, misal : di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta juga ada yang dinamakan *special nisbah*, yaitu nilai nisbah yang dinegosiasikan dengan pihak bank jika batasan dana yang

didepositokan *minimal Rp 100.000.000,00 jt*, sekedar gambaran bisa mencapai 75% untuk nasabah, bahkan lebih tergantung jumlah uang yang didepositokan dan kondisi ekonomi yang sedang berlangsung.

4. Pilihan Keuntungan Bagi Hasil

Pihak bank menawarkan pilihan bagi hasil yaitu : Dicapitalisir yaitu jumlah keuntungan digabung dengan nilai deposito awal untuk didepositokan pada jangka waktu berikutnya atau ditransfer yaitu jumlah keuntungan per jangka waktu ditransfer ke rekening tabungan mauamalat maka tentunya akan lebih menguntungkan bila di capitalisir karena akan berlipat.

5. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil

Penetapan bagi hasil di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta dilakukan dengan terlebih dahulu dengan mengitung HI-1000 (baca: Ha-i-seribu), yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1.000 dana nasabah. Sebagai contoh: HI-1000 bulan Januari 2009 adalah 9,99. Hal tersebut berarti bahwa dari setiap Rp. 1.000,- dana nasabah yang dikelola Bank Muamalat akan menghasilkan Rp. 9,99 (HI-1000 sebelum bagi hasil). Apabila *nisbah* bagi hasil antara nasabah dan bank untuk deposito 1 bulan adalah 50:50, maka dari Rp. 9,99 tersebut, untuk porsi nasabah dikalikan dahulu dengan 50%

sehingga untuk setiap Rp. 1.000,- dana yang dimiliki, nasabah akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp. 4,99 (berarti HI-1000 Nasabah = 4,99 rupiah).

Informan Anita Mega Utami selaku Relationship Manager Funding menjelaskan perhitungan tersebut, yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata - rata nasabah}}{1000} \times \text{HI}1000 \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

Sebagai contoh, Seorang nasabah (Pak Budi) menyimpan deposito *mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta pada bulan Juni senilai Rp. 10.000.000,- dengan jangka waktu 1 bulan. Diketahui nisbah deposito 1 bulan 50:50. HI-1000 untuk bulan Juni 10,93. Maka untuk mengetahui nilai bagi hasil yang akan didapatkan Pak Budi adalah :

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil Nasabah} &= \frac{\text{Rp. 10.000.000}}{1000} \times 10,93 \times \frac{50}{100} \\ &= \text{Rp. 54.650,-} \end{aligned}$$

Tabel 4.1. Informasi HI - 1000 Per Maret 2013 yaitu :

Deposito	Nisbah Nasabah
Deposito Rupiah 1 bulan	50%
Deposito Rupiah 3 bulan	51%

Deposito Rupiah 6 bulan	53%
Deposito Rupiah 12 bulan	54%
Deposito USD 1 bulan	17%
Deposito USD 3 bulan	19%
Deposito USD 6 bulan	21%
Deposito USD 12 bulan	23%

Sumber: http://www.muamalatbank.com/home/produk/hi_1000

4.2.2 Pandangan *Maqashid Syariah* terhadap Aplikasi Deposito *Mudharabah* di PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta

Penerapan syariah dan kaidah *fiqih muamalah* pada deposito *mudharabah* di PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang rawamangun sudah sesuai dengan seperti yang ditentukan baik ditentukan oleh DSN maupun DPS dan adapun yang selama ini diperdebatkan tentang adanya praktik spekulasi dan kesamaan dalam hal ini mengacu pada praktik konvensional adalah tidak benar karena berdasarkan pengamatan peneliti selama praktik magang di PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang rawamangun tidak menemukan sama sekali segala hal yang berkaitan dengan itu semua, sebab *system* yang diterapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang rawamangun mengacu pada prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam segala sesuatu transaksi *akad* yang dilakukan khususnya dengan deposito *mudharabah*

Aplikasi deposito *mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta mengacu pada prinsip-prinsip yang termaktub dalam fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/20 Menurut fatwa tersebut deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Selanjutnya, mengenai perbedaannya, tentang akad dan legalitas, yang merupakan kunci utama yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Seperti kutipan hadits mengatakan : *innamala'malu bin niat* "sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dari niatnya, dalam hal ini bergantung dari *aqadnya*. Perbedaannya untuk *aqad-aqad* yang berlangsung pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta ini hanya *aqad* yang halal, dan tidak terdapat pertentangan dengan konsep yang di paparkan Asy-Syatibi mengenai *Maqashid Syariah* pada Bab 2.

Berinvestasi adalah tindakan yang dianjurkan dalam Islam, karena dengan investasi berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan, Sebagaimana Allah SWT berfirman ;

©!\$# (#qà)®?#\$# (#qãZtB#uä ²úíï%©!\$# \$pk²²r'»t²
 (#qà)²?#\$#ur (7²tóİ9 ôMtB£²s% \$"B Ó\$øytR ö²YàZtFø9ur
 ÇÊÑÈ tbqè=yJ÷ès? \$yJî/ 7²²Î7yz ©!\$# "bÎ) 4 ©!\$#

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S al-Hasyr: 18)

Selain itu Allah SWT berfirman di lain surat ;

óOÎgÿù=yz ô`İB (#qä.t?s? öqs9 ?úíİ%©!\$# |·÷?u?ø9ur
öNÎgø?n=tæ (#qèù%{ \$,ÿ»yèÂÊ Zp-?Íh?è?
#’??İ?y? Zwöqs% (#qä9qà)u?ø9ur ©!\$# (#qà)-Gu?ù=sù
ÇÒÈ

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.(QS. An-Nisa’ : 9)

Melalui ayat di atas dapat terlihat bahwa Allah memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman atau taqwa) maupun secara ekonomi harus difikirkan langkah-langkah perencanaannya, salah satu langkah perencanaannya adalah dengan menabung. Dalam hadits banyak disebutkan tentang sikap hemat, Nabi

Muhammad SAW memuji sikap hemat sebagai suatu sikap yang diwarisi oleh para Nabi sebelumnya. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa bersikap hemat tidak berarti harus kikir dan bakhil. Ada perbedaan besar antara hemat dan kikir atau bakhil. (Antonio, 2001: 153-155)

Secara terminologi, para Ulama Fiqh mendefinisikan *Mudharabah* atau *Qiradh* dengan : “Pemilik modal (investor) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan”. (Haroen, 2000 : 175)

Prosedur yang di jalankan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta tidak terdapat kejanggalan, maka dapat dipastikan segala hal yang terjadi terhadap oprasional deposito *mudharabah* yang ada di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta sudah memenuhi kriteria *Maqashid syariah*. Ada 5 hal yang perlu diingat sebagai landasan tiap kali seorang muslim akan berinteraksi ekonomi. Kelima hal ini menjadi batasan secara umum bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidak, lebih dikenal dengan singkatan “MAGHRIB”, yaitu *Maisir, Gharar, Haram, Riba, dan Bathil* ;

1. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian (murni spekulasi) seseorang bisa untung atau bisa rugi namun dalam prktik aplikasi Deposito Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta peneliti tidak

menemukan sama sekali bahwa dalam praktiknya mengandung unsur *maisir*.

2. *Gharar* adalah setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli *gharar*, dalam hal kaitanya dengan ini *Mudharib* (Pengelola dana) dan *Sahibul mal* (Pemilik dana) secara gabalng melakukan transaksi yang transparan artinya tidak ada hal apapun yang di tutupi termasuk kekurangan dan kelebihan dari produk Deposito *Mudharabah*.

3. *Haram* yaitu ketika objek yang diperjual belikan ini adalah haram, maka transaksinya menjadi tidak sah. Misalnya juala beli *khamar* , dan lain-lain, Karena sifat dari Deposito *Mudharabahnya* adalah *Mudharabah Mutlaqah* maka Bank berhak mengelola dana tersebut sesuai keinginan bank, namun tetap menjunjung prinsip syariah hal ini dijelaskan oleh pihak bank ketika diawal terjadinya akad serta menjelaskan secara gambling kepada nasabah bahwa nantinya dana ini akan dikelola di sektor yang tidak melanggar prinsip syariah termasuk di dalamnya menghindari transaksi yang haram.

4. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang jenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan. Dalam hal ini peneliti memahami dan meyakini bahwasanya aplikasi Deposito *Mudharabah jauh dari unsur Riba* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

5. *Bathil* dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kedzaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Bila dilihat pada aspek ini sebelum melanjutkan pada pengesahan akad Mudharib (Pihak Bank) memastikan sekali lagi kepada Sahibul mal (Nasabah) bahwa informasi penjelasan telah diterima secara menyeluruh dan tidak terdapat adanya unsur paksaan.

Maka dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa secara tidak langsung dalam praktiknya deposito *mudharabah* yang dijalankan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta telah memenuhi kriteria *Maqashid syariah*, dan menerapkan sistem bagi hasil dari keuntungan jasa atas transaksi riil. Perbedaan selanjutnya yaitu dalam hal struktur organisasi bank, hal ini diperkuat oleh pada setiap perbankan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasinya. DPS ini bertugas untuk mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah, Inti sistem syariah ini sebenarnya adalah menghindarkan dari transaksi yang mengandung *riba*, sebab di dalam Islam semua bentuk *riba* adalah *haram*. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta tidak menerapkan sistem bunga tetapi menerapkan sistem bagi hasil. Perhitungan bagi hasil didasarkan pada mufakat pihak bank bersama nasabah yang menginvestasikan dananya di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta. Besarnya hak

nasabah terhadap bank dalam perhitungan bagi hasil tersebut, di tetapkan dengan sebuah angka *ratio* atau besaran bagian yang disebut “*nisbah*”.

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِاتِّعَاقِدِ

“*Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan Kedua belah pihak yang Berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang dilakukan*”.

Ungkapan yang lebih singkat dari Ibnu Taimiyah yaitu :

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمُتَعَاقِدَيْنِ

“*Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak.*”

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada *keridhaan* kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu *akad* apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu *akad* sudah saling *meridhai*, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang *keridhaannya*, maka *akad* tersebut bisa batal.

4.2.3 Aplikasi deposito *mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta bila ditinjau dari *Maqashid Syariah Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat* .

Bila ditinjau dari *Maqashid Dharuriyyat* yaitu aspek penilaian terhadap bagi hasil dan Asuransi maka PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta telah melaksanakan keduanya secara syariah adapun konsep bagi hasil yang diterapkan adalah yang mengacu pada Fatwa DSN adapun salah satu pertimbangan dari DSN dalam membuat Fatwa tentunya melalui pertimbangan *Maqashid syariah*. Mekanisme perhitungan bagi hasil itu terdiri dari dua bentuk yaitu *Profit sharing* dan *Revenue sharing*

1. *Profit sharing* (bagi untung bersih), yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari keseluruhan pendapatan setelah dikeluarkan segala biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut
2. *Revenue sharing* (bagi pendapatan), yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. (Syukri, 2012 :113)

Dalam hal ini PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta memilih untuk menerapkan pola bagi pendapatan (*Revenue sharing*), jika bank sebagai pemodal (*shahib al-mal*) dan Nasabah sebagai pengguna dana (*mudharib*), dan menggunakan sistem bagi untung

bersih (*Profit sharing*), jika bank sebagai Pengguna dana (*mudharib*), dan nasabah sebagai pemodal (*shahib al-mal*). Adapun Asuransi yang digunakan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta adalah asuransi jiwa syariah “Allianz Life Syariah dan Takaful” Senilai deposito atau maksimal.

Menurut Informan Mima selaku senior manager funding menuturkan bahwa keuntungan berinvestasi di deposito *Mudharabah* ada 5 yaitu : “Memperoleh bagi hasil yang sangat menarik dan maksimal setiap bulan, dana investasi nasabah dikelola secara syariah, memberikan ketenangan batin dalam berinvestasi, tersedia pilihan jangka waktu investasi dan dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan”.

Sedangkan tinjauan dari *Maqashid Hajiyyat* yaitu menjaga harta pihak ketiga yaitu sifat yang diberikan pinjaman untuk pengelolaan dana adalah *Mudharabah Muqayaddah* yaitu Pengelola yang memperoleh dana pinjaman dari bank maka wajib patuh kepada bank untuk menghindari transaksi yang diharamkan, sebab percampuran perolehan riba akan merusak esensi kesyari’ahan akad dan akan menyebabkan percampuran dana halal dan haram padahal Allah SWT melarang mencampur antara *Haq* dan yang *Bathil* dan Allah SWT menghalalkan jual beli dan melarang transaksi riba. Dari sisi keberlangsungan asset jelas terjamin karena Bank PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun bekerja sama dengan LPS (Lembaga Penjaminan Simpanan) maka otomatis seluruh dana pokok yang di taruh dalam tabungan deposito terjamin utuh hingga akhir jatuh tempo.

Dan yang Terakhir adalah Tinjauan dari *Maqashid Tahsiniyat* mengenai keadilan dan kesejahteraan Nasabah yaitu yang pertama adalah tentang keadilan yang terdapat pada transaksi ini tentunya berfokus tentang bagaimana akad *Mudharabah* itu di aplikasikan tentunya penerapannya mengandung keadilan diantara keduanya pihak dimana (*Shahib al-mal*) memperoleh bagi hasil dari Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta tentunya pihak bank akan mendiversifikasikan dananya melalui meminjamkan kepada perusahaan yang bonafit sehingga resiko *loss capital* akan diperkecil semenjak sebelum terjadi transaksi bisnis.

Dalam hal kesejahteraan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta tidak menjamin kesejahteraan individual namun pihak *Mudharab* dalam hal ini PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta sangat berhati-hati dalam mengelola dana yang di investasikan melalui instrument investasi deposito *mudharabah*, sehingga dipastikan pengelolaan terhadap dana nasabah sangat memperhatikan aspek kesyari'ahan dan mengimani bahwa bila menaati perintah Allah SWT akan membawa kebaikan dan jika berpaling dari perintah serta larangannya maka akan menimbulkan hal yang sebaliknya.